



P U T U S A N
No. 357 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Penyelesaian Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **WIDADI**, bertempat tinggal di Jl. Papanggo 11, RT. 006/03, No. 67, Kel. Papanggo, Jakarta Utara;
2. **ADANG**, bertempat tinggal di Komp. Lika, RT. 012/08 No. 7, Tugu Utara, Jakarta Utara;
3. **A. KARIM**, bertempat tinggal di Gadang TRS No. 131, RT. 004/010, Sungai Bambu, Jakarta Utara;
4. **SULAEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Mantang Blok L, Gang II No. 7, RT. 04/012, Jakarta;
5. **TRI WAHYU**, bertempat tinggal di Jl. B No. 43, RT. 05/09, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
6. **SAHLANI**, bertempat tinggal di Plumpang B R.001/05, Rawa Badak Selatan;
7. **SAKUR**, bertempat tinggal di Jl. Bakti, RT. 11/06, Cilincing, Jakarta Utara;
8. **ABDUL SOMAD**, bertempat tinggal di Jl. Patimura, RT. 001/06 No. 23 Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
9. **BUDIONO**, bertempat tinggal di Jl. Sawah Baru, RT. 04/11, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
10. **NAHROWI**, bertempat tinggal di Jl. Patimura No. 18, RT. 001/06, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
11. **DAMAH ADIMI**, bertempat tinggal di Jl. Kali Baru Timur IX, RT. 003/014, Kalibaru, Jakarta Pusat;
12. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Mangga, RT. 004/003, Kel. Tugu Selatan, Jakarta Utara;
13. **JOKO PRIYONO**, bertempat tinggal di Jl. Gelombang No. 10, RT 05/07, Rawa Badak, Jakarta Utara;
14. **ADNAN**, bertempat tinggal di Jl. Manggar II No. 2, RT. 07/011 Tugu Utara, Jakarta Utara;
15. **SUTIYONO**, bertempat tinggal di Jl. Kosambi III, RT. 12/13, Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **SANTO SUHARTONO**, bertempat tinggal di Ujung Harapan, RT. 004/014, Babelan, Bekasi;
17. **SUPARMIN**, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah VI/13, RT. 10/03, Kel. Malaka Jaya, Jakarta Timur;
18. **KAMIO**, bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Barat IV, RT. 014/012, Kalibaru, Jakarta Pusat;
19. **NURUL AMIN**, bertempat tinggal di Jl. Kuda Laut No. 99, RT. 03/007, Rawa Badak, Jakarta Utara;
20. **ROMLI**, bertempat tinggal di Jl. Kebantenan V, RT. 001/07, No. 8 Kel. Semper, Jakarta Utara;
21. **BUHADI**, bertempat tinggal di Kp. Korang Mulya, RT. 03/08, Kel. Sarang Santri, Tambun;
22. **ANDI SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Timur V C, RT. 003/013, Kalibaru, Bekasi;
23. **BUDI TARSONO**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu, RT. 006/02, Bekasi;
24. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jl. Swasembada Barat III/53, RT. 013/009, Kel. Kebon Bawang, Jakarta Utara;
25. **SUMONO**, bertempat tinggal di Jl. Warakas V Gg. III No. 129, RT. 012/09, Jakarta Utara;
26. **ADI MULYADI**, bertempat tinggal di Jl. E Gg. K No. 15, RT. 003/002, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
27. **SYAHRUDIN ARIF**, bertempat tinggal di Jl. Alur Laut I/8, RT. 002/003, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
28. **SAMAD**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, RT. 001/01, Bantar Gebang, Bekasi;
29. **ABDUL HARIS**, bertempat tinggal di Jl. Patimura No. 18, RT. 01/06, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
30. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Jl. Enim, RT. 001/08, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
31. **SUROSO**, bertempat tinggal di Jl. Cemara Blok E Gg. II/81, RT. 005/15, Lagoa, Jakarta Utara;
32. **ROJALI**, bertempat tinggal di Jl. Sawah Baru, RT. 007/011, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara;
33. **DULHAYI**, bertempat tinggal di Perum Villa Bekasi Indah II A5 No. 14, Tambun, Bekasi;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **DARI**, bertempat tinggal di Jl. Ganggang Terusan No. 136 C, RT. 11/07, Sungai Bambu, Jakarta Utara;
35. **SAMSUDIN DIDI**, bertempat tinggal di Jl. Lagoa TRS Gang V C, RT. 011/04, Kel. Lagoa, Jakarta Utara;
36. **WARYA**, bertempat tinggal di Jl. Rawamangun VIII No. 24, RT. 012/03, Rawa Badak, Jakarta Utara;
37. **SUTAN SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jl. Bakti VI, RT. 006/06 No. 69 Cilincing, Jakarta Utara;
38. **SIAMAD**, bertempat tinggal di Jl. Cibadak No. 25, RT. 003/004, Rawa Badak, Jakarta Utara;
39. **MILTON FERNANDO**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Muda IV F/7, RT. 001/07 Tugu Utara, Jakarta Utara;
40. **ARDIJA**, bertempat tinggal di Bambu Larangan, RT. 02/02, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
41. **M. SIROT**, bertempat tinggal di Kp. Pamahan, RT. 01/07, Kel. Setia Mulya, Bekasi;
42. **JUANDI**, bertempat tinggal di Kp. Cimangir, RT. 004/03, Kel. Legoa, Cibungbulan, Bogor;
43. **SYARIFUDIN BD**, bertempat tinggal di Dusun Cikarang, RT. 002/01, Cikarang Cimalaya, Karawang;
44. **MATDIONO**, bertempat tinggal di Kp. Bahari V No. 84, RT. 008/003, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
45. **TARYONO**, bertempat tinggal di Jl. Lagoa Terusan, RT. 003/003, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara;
46. **SUWARMAN**, bertempat tinggal di Kp. Cimangir Jalan, RT. 001/08, Kel. Dukuh, Cibungbulan, Bogor;
47. **USAM**, bertempat tinggal di Jl. Lagter Gg. 2B, RT. 008/02 No. 21 Lagoa, Jakarta Utara;
48. **CAHYADI HARIS**, bertempat tinggal di Dusun Cikarang, RT. 002/01, Cilamaya Wetan, Karawang;
49. **TRI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Cikijang V No. 20, RT. 01/11 Koja, Jakarta Utara;
50. **OYANI**, bertempat tinggal di Jl. Gembira Terusan, RT. 07/07 No. 15 Sungai Bambu, Jakarta Utara;
51. **MACMUHDIN**, bertempat tinggal di Bumi Sani Permai L.8 No. 23, RT. 005/014 Setiamekar, Tamsel, Bekasi;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **AMINUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Baru GG. II/10, RT. 010/01 Kel. Cilincing, Jakarta Utara;

53. **SIGIT PRIANTO**, bertempat tinggal di Jl. Mawar Merah VII/5/73 Perumnas Klender, Jakarta Timur;

54. **AMSORI**, bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Barat IV, RT. 004/12 Cilincing, Jakarta Utara;

55. **AMIR ADAM**, bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Barat IV, RT. 008/05 Cilincing, Jakarta Utara;

56. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jl. Penggalang VIII, RT. 014.03 Kel. Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;

57. **WARNOTO**, bertempat tinggal di Jl. Rawa Binangun II, RT. 006/08, Rawa Badak, Jakarta Utara;

58. **RATNO**, bertempat tinggal di Kp. Pamahan, RT. 005/07, Kel. Setia Mulya, Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

MANIJO SOEMIARTO, SH. dan kawan-kawan,

Advokat berkantor di Jl. Bandar II No. 19 Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010;

Para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

d a n :

II. **PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT. PMS),**

berkedudukan di Jl. Walang Permai No. 4, Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUTARJO, SH. dan kawan-kawan,** Advokat berkantor di Jl. Walang Permai No. 4 Tanjung Priok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2010;

Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

m e l a w a n :

I. **PT. PELABUHAN INDONESIA II (PT. PELINDO II),**

berkedudukan di Jl. Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



II. PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER
TERMINAL (PT. JICT), berkedudukan di Jl. Sulawesi Ujung

No. 1 Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dari dahulu hingga gugatan *a quo* diajukan (sesuai masa kerja masing-masing Penggugat) telah bekerja pada otoritas pelabuhan petikemas bagian Operator Head Truck (OHT) Tergugat I sesuai Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Maritim Tergugat I (bukti P-1);
2. Bahwa para Penggugat bekerja pada bagian Operator Head Truck (OHT) yang bertugas (*job discription*), mengangkut peti kemas yang telah diangkat dari dan ke atas Kapal oleh Crane (*container crane*), lalu yang mengangkut dari dan ke kapal adalah bagian Operator Head Truck menuju lapangan penumpukan/gudang dan diturunkan oleh Transtainer/Tenggo;
3. Bahwa dengan demikian bagian pekerjaan para Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian *container crane* dan Transtainer/Tenggo adalah merupakan bisnis pokok (*core bussines*) Jasa Terminal Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Jakarta;
4. Bahwa bagian pekerjaan para Penggugat dapat dinyatakan sebagai bisnis pokok (*core bussines*) karena jika salah satu bagian berhenti bekerja/mogok kerja maka kegiatan atau aktifitas di Pelabuhan Tanjung Priok khususnya Jasa Terminal Petikemas akan berhenti baik yang melakukan kegiatan penurunan barang dari kapal maupun yang menaikkan barang ke atas kapal pengangkut;
5. Bahwa sebagai bukti bahwa para Penggugat pernah bekerja pada Tergugat I sebagai tenaga OHT sesuai Sertifikat ISO 2000 tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. Agustomo, MPM, Nipp. 255084700, selaku Kepala Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok (bukti P-2);

6. Bahwa dibalik penerbitan Sertifikat ISO 2000 oleh Tergugat I atas nama para Penggugat dan ternyata masih dalam tahun yang sama yaitu pada tahun 1997, Tergugat I melakukan privatisasi terhadap salah satu unit pelaksanaan teknis yaitu Unit Terminal Container (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) dimana unit-unit tersebut adalah merupakan bagian dari pekerjaan para Penggugat sehingga pengelolaan Jasa Terminal Petikemas Tanjung Priok selanjutnya dikelola oleh Hutchison Ltd. dan sebagai tindak lanjut dari adanya privatisasi pada tanggal 27 Maret 1997 berdiri perusahaan baru yang bernama PT. Jakarta International Container Terminal (Tergugat II);
7. Bahwa setiap pekerja yang bekerja pada bagian OHT diberikan keahlian khusus dalam membawa kendaraan melalui pelatihan/training dan setelah dinyatakan lulus diberikan SIMA (Surat Izin Mengoperasikan Alat Bongkar/Muat) yang diterbitkan oleh Tergugat II (bukti P-3);
8. Bahwa setelah Tergugat II mengelola sepenuhnya Pelabuhan Terminal Petikemas Tanjung Priok khususnya bagian OHT selalu berganti-ganti juru bayar, masing-masing kepada:
 1. PT. Agung Mandiri Abadi (01 Februari 2000 s/d 31 Januari 2001);
 2. PT. Shendang Juwana Bhakti (Februari 2001 s/d Oktober 2001);
 3. Koperasi Karyawan Termohon II (November 2001 s/d Oktober 2002);
 4. PT. Citra Sejahtera (November 2002 s/d Oktober 2003);
 5. PT. Philia Mandiri Sejahtera (November 2003 s/d sekarang)/Turut Tergugat;
9. Bahwa setiap perusahaan yang melakukan pengelolaan sebagai juru bayar, yang mengoutsourcing dan apapun namanya terhadap bagian OHT mendapatkan kontrak kerja selama 6-12 tahun dari Tergugat II dengan sistim borongan, sedangkan para Penggugat adalah bukan merupakan pekerja "outsourcing" karena disamping bekerja terus menerus tanpa putus dan tanpa adanya kontrak kerja dengan perusahaan yang mengelola juga karena perusahaan yang mengelola tidak memiliki ijin *outsourcing* serta sifat dari pekerjaan klien kami bukan merupakan pekerjaan yang dapat dioutsourcing karena merupakan bisnis pokok (*core bussiness*) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa istilah atau julukan “juru bayar” terhadap Turut Tergugat yang dilontarkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di kantor DPRD tersebut dalam rangka pembahasan permasalahan/perkara yang sama tentang “Perselisihan Hubungan Industrial (Status Hubungan Kerja) atas nama Anggiat, cs. (sebanyak 20 pekerja) pada tahun 2005 karena tidak memiliki ijin jasa penyedia tenaga kerja dari instansi yang berwenang untuk itu;
11. Bahwa pengalihan pengelolaan secara terus menerus yang dilakukan oleh PT. JICT terhadap bagian OHT adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena klien kami secara nyata-nyata bukan merupakan pekerja *outsourcing*, atas tindakan tersebut klien kami sangat dirugikan dikarenakan kesejahteraannya terabaikan terbukti klien kami hingga saat ini telah mempunyai masa kerja rata-rata 12 hingga 19 tahun dengan upah UMP dan bahkan pernah digaji dibawah UMP sungguh sangat ironis karena Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok adalah merupakan Pelabuhan International dan yang mengelola adalah perusahaan international (PMA) tapi nyatanya pekerjanya tertindas;
12. Bahwa Turut Tergugat sebagai juru bayar atau yang mengoutsourcing para Penggugat telah mengalami beberapa kali perpanjangan kontrak kerja dari Tergugat II adalah merupakan perusahaan yang paling terlama dibanding perusahaan sebelumnya sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas sampai dengan gugatan *a quo* diajukan sesuai Kartu Identitas/name tag para Penggugat tertera nama Tergugat II dan Turut Tergugat (bukti P-4);
13. Bahwa bagian OHT adalah merupakan bisnis pokok (*core bisnis*) telah terbukti mana kala bagian OHT memberitahukan bahwa antara tanggal 1 s/d 7 akan melakukan mogok kerja sesuai surat pemberitahuan Nomor: 047/sp-skl/art/XI/09 tertanggal 20 November 2009, karena saudara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya telah mengeluarkan “memorandum” tertanggal 26 November 2009 perihal training untuk OHT tujuannya dalam rangka antisipasi menghadapi rencana mogok kerja OHT (bukti P-5 dan P-6);
14. Bahwa selain dari pada itu para Penggugat bekerja berdasarkan perintah dari Tergugat II melalui layar monitor alat elektronik yang berada di mobil container yang diletakkan di depan stir dan di bawah pengawasan 401 orang forman karyawan Tergugat II, hal ini menunjukkan bahwa antara



para Penggugat dengan Tergugat II telah memiliki hubungan hukum dan/ atau hubungan kerja;

15. Bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat I dalam sidang mediasi maupun dalam Surat Nomor: UM.330/5/11/JICT-2009 tertanggal 9 Desember 2009 perihal bantahan dan keberatan atas surat dari para Penggugat No. 050/sp-skl/art/XII/09 tertanggal 4 Desember 2009 perihal pembatalan rencana mogok kerja, pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa "PT. JICT tidak memiliki hubungan hukum dengan Sdr. Widadi, dkk" (para Penggugat) sebagai tanggapan atas surat para Penggugat No. 050/sp-skl/art/XII/09 tertanggal 4 Desember 2009 tentang pembatalan rencana mogok kerja pekerja bagian OHT PT. Jakarta International Container Terminal yang ditujukan kepada 1. Bpk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, 2. Direksi PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT), 3. Direksi PT. Philia Mandiri adalah sangat tidak beralasan hukum dikarenakan selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Sejak Tergugat I pada tahun 1997 melakukan privatisasi/*take over* perusahaan terhadap unit pelaksanaan teknis yaitu Unit Terminal Container I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) kepada Tergugat II dimana para Penggugat sebagai pekerja pada bagian OHT dimana dalam prinsip hubungan industrial tenaga kerja adalah merupakan asset perusahaan maka oleh karenanya ketika Tergugat I mengalihkan perusahaan atau melakukan privatisasi kepada Tergugat II berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru (Tergugat II), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh";
- b. Setelah UTC dikelola oleh Tergugat II sampai saat ini dalam pekerjaan/bagian yang sama para Penggugat tidak pernah mendapatkan kontrak kerja dari ke 5 (lima) perusahaan sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas, sedangkan para Penggugat bekerja secara terus menerus tanpa jeda waktu dan tidak memiliki jam istirahat serta bekerja secara shift yang menurut ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 adalah dilarang diadakan/*dioutsourcing* untuk pekerjaan bersifat tetap;



c. Turut Tergugat sebagai penyedia jasa tenaga kerja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak pernah membuat perjanjian kontrak kerja dengan para Penggugat, sehingga status hubungan kerja beralih kepada pemberi pekerjaan yaitu Tergugat II sesuai Pasal 65 ayat (9) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pasal 65 ayat (9) UU No. 13 Tahun 2003:

“Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi kerja (Tergugat II) sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)”;

Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003:

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, b dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”;

16. Bahwa maka oleh karenanya berdasarkan hal-hak dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (para Tergugat) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat karena status hubungan kerja antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak jelas sampai dengan gugatan perkara ini diajukan;

18. Bahwa sesuai alasan-alasan yang diuraikan di atas, tentang jenis dan sifat atau pekerjaan kegiatannya yang tidak selesai dalam waktu yang tidak tertentu khususnya bagian OHT, Container Crane dan Transtainer/Tenggo adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan sebagai bisnis pokok (*core bussines*) jasa terminal pelabuhan petikemas Tanjung Priok Jakarta dalam lingkup usaha Tergugat II;

19. Bahwa karena OHT, Container Crane dan Transtainer/Tenggo adalah merupakan bisnis pokok (*core bussines*), maka pekerja pada bagian dimaksud tidak dapat dilakukan outsourcing yang mengakibatkan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II adalah merupakan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan yaitu pengusaha/majikan (Tergugat II) dan selanjutnya untuk dinyatakan sah



secara hukum bahwa para Penggugat adalah merupakan pekerja/buruh Tergugat II;

20. Bahwa dengan demikian maka sangat tepat bila Tergugat II dihukum untuk melaksanakan penyesuaian upah, memberikan uang jasa produksi (jaspro) tunjangan kredit pemilikan rumah, tunjangan uang makan, tunjangan transport dan tunjangan kesehatan kepada para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku dan diberlakukan di dalam perusahaan Tergugat II, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa terlepas diperjanjikan atau tidak diperjanjikan tentang status para Penggugat pada saat dilakukan pengalihan. Privatisasi dan/atau *take over* perusahaan dari Tergugat I kepada Tergugat II karena merupakan *core business*, maka secara hukum agar masa kerja para Penggugat terhitung sejak bekerja pada Tergugat I yaitu sesuai (vide bukti P-1) dan/atau sesuai lampiran halaman 1 dan 2 "Anjuran nomor: 02/ANJ/D/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009";
22. Bahwa agar gugatan perkara *a quo* tidak sia-sia (*illusoiratas*), maka tepat kiranya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya serta para Tergugat dan pihak lain dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan bagian OHT, Container Crane dan Transtainer/Tenggo adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan bisnis pokok (*core bussines*) Jasa Terminal Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok Jakarta dalam lingkup usaha Tergugat II;
4. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II adalah merupakan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan yaitu pengusaha/perusahaan terhitung sejak para



Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat I dan atau menyatakan status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh (para Pekerja) dan perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat II);

5. Menyatakan sah secara hukum bahwa para Peggugat adalah merupakan pekerja/buruh Tergugat II;
6. Menyatakan masa kerja para Peggugat dihitung sejak bekerja pada Tergugat I adalah sesuai (vide bukti P-1) dan/atau sesuai lampiran halaman 1 dan 2 "Anjuran Nomor: 02/ANJ/D/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009;
7. Menghukum Tergugat II untuk melakukan penyesuaian upah, memberikan uang jasa produksi (jaspro), tunjangan kredit kepemilikan rumah, tunjangan uang makan, tunjangan transport dan tunjangan kesehatan kepada para Peggugat sesuai ketentuan yang berlaku dan diberlakukan di dalam perusahaan Tergugat II, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum para Tergugat dan pihak lain untuk tunduk terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*) dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Dan/atau:

- Apabila Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa perkara *in cassu* berpendapat lain maka Peggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan *premature*:



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa perselisihan hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila perundingan *bipartit* gagal penyelesaian dapat dilakukan melalui konsiliasi atau melalui arbitrase serta mediasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan;
- c. Bahwa karena gugatan diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat I tidak pernah dilakukan terlebih dahulu melalui perundingan *bipartit* dan penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase serta mediasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, maka gugatan kepada Tergugat I sangat *premature* karena belum memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu gugatan para Penggugat kepada Tergugat I sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan salah pihak (*error in persona*):

Bahwa berdasarkan kepada dalil gugatan para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya, gugatan para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, yaitu karena:

- a. Bahwa para Penggugat adalah karyawan Turut Tergugat yang dipekerjakan para Tergugat II;
- b. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat maupun dengan Turut Tergugat dan saat ini tidak mempekerjakan para Penggugat di Tergugat I;



- c. Bahwa para Penggugat ditempatkan/dipekerjakan sebagai tenaga *outsourcing* di Tergugat II, berdasarkan perjanjian antara Tergugat II dengan Turut Tergugat;
- d. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menuntut hubungan kerja dengan Tergugat II atau menuntut untuk dipekerjakan sebagai pekerja Tergugat II dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 65 ayat (9) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa para Penggugat pernah dipekerjakan/ditempatkan sebagai tenaga *outsourcing* pada Tergugat I di Unit Terminal Petikemas/UTPK Tanjung Priok (yang terdiri dari Terminal Petikemas I dan Terminal Petikemas II) hanya sampai dengan tanggal 27 Maret 1999, yaitu sampai UTPK menjadi badan hukum/badan usaha baru yaitu PT. JICT (Tergugat II), pada saat para Penggugat dipekerjakan pada Tergugat I tersebut belum ada ketentuan yang melarang memperkerjakan tenaga *outsourcing* pada bisnis utama (*core business*), sedangkan pada saat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sebagai tenaga *outsourcing* pada Tergugat I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 Maret 2003. Dengan demikian UU ini tidak berlaku surut sehingga tidak dapat diberlakukan terhadap pekerjaan pemborongan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini;
- f. Bahwa dalam petitum para Penggugat tidak satupun tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Gugatan *obscur libel* (gugatan tidak jelas dan kabur):
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
 1. Perselisihan Hak;
 2. Perselisihan Kepentingan;
 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan



4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- b. Bahwa gugatan para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis perselisihan yang digugat, sehingga tidak memberikan kejelasan perselisihan apa yang hendak dimintakan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena masing-masing jenis perselisihan adalah berdiri sendiri sesuai dengan pengertian dari jenis perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana hal tersebut akan mempengaruhi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan sebagaimana dimaksud Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- c. Bahwa para Penggugat sesuai dengan petitumnya menuntut bahwa hubungan kerja antara Penggugat/buruh dengan pemberi pekerjaan yaitu pengusaha/perusahaan terhitung sejak para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat I, tetapi para Penggugat tidak menjelaskan siapa saja dan berapa orang dari para Penggugat yang saat ini mengajukan gugatan tersebut telah bekerja sebagai tenaga *outsourcing* sejak di Tergugat I, apakah semuanya atau sebagian;
- d. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas jenis perselisihan yang digugat dan tidak merinci para Penggugat mana saja yang telah mulai bekerja sejak di Tergugat I, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
Status PT. Philia Mandiri Sejahtera sebagai Turut Tergugat;
2. Dalam gugatan *a quo*, para Penggugat hanya menempatkan PT. Philia Mandiri Sejahtera sebagai Turut Tergugat. Seharusnya sesuai hukum acara yang berlaku, status PT. Philia Mandiri Sejahtera secara *persona legal standing judicio* berkedudukan sebagai Tergugat I atau Tergugat inti;



3. Alasan hukum dan dalil Tergugat II tersebut adalah:
- Secara substansi hukum, istilah Tergugat diartikan sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan istilah Turut Tergugat diartikan pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, jadi status Turut Tergugat dalam suatu putusan pengadilan hanyalah tunduk dan patuh saja atas amar putusan. Hal ini berbeda dengan status sebagai Tergugat yang dapat dikenakan amar putusan yang bersifat *condemnatoir*, *declaratoir* dan atau *konstitutoir*;
 - Dalam perkara *a quo* Turut Tergugat (PT. Philia Mandiri Sejahtera) adalah vendor atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/pemborongan pekerjaan yang memiliki hubungan hukum/kerja dengan para Penggugat dan secara hukum para Penggugat adalah pekerja dari Turut Tergugat. Ini juga ditegaskan oleh Turut Tergugat dalam Perjanjian penyediaan pengemudi head truck dan chassis untuk kebutuhan PT. JICT No. HK.56/01.HRD/4/JICT-2009 tertanggal 24 Juli 2009 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat (selanjutnya disebut "Perjanjian *outsourcing*");
 - Turut Tergugat juga telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 66 (2) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja. Bahkan Pasal 66 (2) c UU No. 13/2003 secara tegas menyatakan bahwa perselisihan yang timbul (antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja) merupakan tanggung-jawab perusahaan penyedia jasa pekerja;
 - Dengan demikian, Turut Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki posisi sentral dan dominan sehingga jika dilihat dari titik dominan terkuat seharusnya Turut Tergugat diposisikan oleh para Penggugat sebagai Tergugat (utama) yang tentunya akan membawa implikasi hukum langsung kepada Turut Tergugat atau dengan kata lain Turut Tergugat sebagai aktor sentral dalam perkara *a quo*. Sehingga sesuai asas hukum "*Gemis Aan Hoedanigheid*", maka para Penggugat telah salah atau tidak tepat menempatkan/menarik PT. Philia Mandiri Sejahtera hanya sebagai Turut Tergugat;

Gugatan para Penggugat *obscuur libel*:

4. Bahwa dalam gugatan para Penggugat, halaman 1 poin 1 mendalilkan "Bahwa ... mulai bekerja pada otoritas pelabuhan petikemas bagian OHT



Tergugat 1 sesuai Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Maritim ("selanjutnya disebut "Kopegmar") Tergugat 1";

Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil para Penggugat tersebut karena dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan kepada fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebagai berikut:

- a. Tergugat 1/PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut PT. Pelindo) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dimana pemegang sahamnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan, Kopegmar adalah badan hukum berbentuk Koperasi, dimana pemegang kedaulatan/sahamnya adalah seluruh anggota Kopegmar;
 - b. Segala perizinan Tergugat 1, merujuk kepada UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jjs. UU No. 1/1995 jjs UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan perizinan Kopegmar merujuk kepada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian;
 - c. Asset atau harta kekayaan Tergugat 1 dengan Kopegmar adalah berbeda dan memiliki asset masing-masing. PT. Pelindo II jelas-jelas badan hukum yang berbeda dan terpisah dari Kopegmar;
 - d. Pernyataan para Penggugat yang menyatakan "Surat Keterangan Kerja dikeluarkan oleh Kopegmar" dengan sendirinya telah menegaskan hubungan hukum antara para Penggugat sebagai pekerja dengan Kopegmar sebagai pemberi kerja;
 - e. Dengan demikian penyebutan atau mengklaim bahwa Tergugat 1 secara mutatis mutandis sebagai Kopegmar adalah suatu kekeliruan nyata sehingga posita gugatan para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan saling bertentangan. Dengan demikian gugatan para Penggugat telah cacat hukum, *error in persona* dan *obscuur libel*;
5. Bahwa salah bukti lagi gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) adalah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak teliti, tidak cermat sehingga gugatan para Penggugat secara hukum menjadi tidak jelas dan kabur. Hal ini terbukti dari dalil gugatan para Penggugat, sebagai berikut:
- a. Posita pada halaman 2 poin 5:
Para Penggugat telah mendalilkan "... jikalau para Tergugat tidak bekerja pada perusahaan Tergugat I ... (Bukti P.2)" ;



Tergugat II berpendapat bahwa definisi para Tergugat (jika merujuk kepada para pihak dalam gugatan *a quo*) berarti meliputi PT. Pelindo II, PT. JICT dan PT. Philia Mandiri Sejahtera. Secara fakta notoir merupakan hal yang tidak memungkinkan bilamana Tergugat II sebagai suatu badan hukum yang mengelola pelabuhan petikemas dan Turut Tergugat telah bekerja pada Tergugat I. Apalagi Tergugat I juga bekerja pada Tergugat I. Sehingga dalil gugatan para Penggugat tersebut menjadi aneh, rancu, tidak jelas atau *obscur libeli*;

b. Posita pada halaman 2 poin 6:

Para Penggugat telah mendalilkan " ... dalam tahun yang sama yaitu pada tahun 1997, Tergugat I melakukan privatisasi dan sebagai tindak lanjut dari adanya privatisasi pada tanggal 27 Maret 1997 berdiri perusahaan baru yang bernama PT. Jakarta International Container Terminal (Tergugat II);

Sesuai dengan Akta Pendirian Tergugat II, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II didirikan secara resmi sebagai suatu badan hukum yang mengelola terminal petikemas adalah tanggal 27 Maret 1999 (bukan 27 Maret 1997) sehingga proses privatisasi bukan dilakukan pada tahun 1997, melainkan tahun 1999;

c. Susunan petitum gugatan para Penggugat;

Dari 11 (sebelas) poin petitum/tuntutan gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat II sama sekali tidak menemukan bahwa para Penggugat menuntut agar Perjanjian *Outsourcing* yang dibuat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum. Padahal secara sistematika hukum, tuntutan-tuntutan para Penggugat dalam petitum-petitumnya bersumber dari lahirnya perjanjian *outsourcing* tersebut. Sehingga secara logika hukum, bilamana perjanjian *outsourcing* tersebut tidak dimintakan batal demi hukum, maka implikasi-implikasi hukum turutannya sebagaimana yang dituntut oleh para Penggugat tidak akan terjadi karena status hukum perjanjian *outsourcing* tersebut tetap sah, Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat;

d. Oleh karena jadwal sidang perkara *a quo* telah memasuki tahap jawaban, maka gugatan para Penggugat ini sesuai hukum acara yang berlaku telah dianggap dibacakan sehingga sesuai hukum acara, hak para Penggugat untuk melakukan "Renvoi" atas kesalahan-kesalahan materii/substantif tersebut tidak dibenarkan



karena merugikan kepentingan hukum Tergugat II dalam melakukan pembelaan hukum. Hal ini dikuatkan dengan pengertian Pasal 127 RV yang mendefinisikan pengertian "*onderwerp van den eis*" meliputi juga dasar tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. (Lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya No. 454 K/Sip/1970, dan No. 546 K/Sip/1970);

6. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka secara hukum gugatan para Penggugat dapat dikualifikasikan kabur, tidak jelas, salah menempatkan status siapa yang menjadi Tergugat utama (*error in persona*) sehingga *obscuur libeli*. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

A. Gugatan *prematuur*;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan Perselisihan Hak yaitu status hubungan kerja para Penggugat. Hal mana gugatannya, para Penggugat menuntut status hubungan kerja beralih menjadi pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) atau Tergugat II. Sedangkan para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menuntut kepada Turut Tergugat atau setidaknya-tidaknya terlebih dahulu memohon kepada pengadilan untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sebelum menuntut peralihan status kerja para Tergugat dengan Tergugat II;

Hal demikian gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang terburu-buru dan premature;

2. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI) menentukan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan Industrial adalah melalui tahap-tahap:

- a. Perundingan Bipartit sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (1);

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Apabila perundingan Bipartit gagal mencapai mufakat maka



perselisihan dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan mediasi (Pasal 4);

b. Konsiliasi, Arbitrase, atau Media (Pasal 4);

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) (Pasal 5);

c. Mengajukan gugatan ke PHI (Pasal 5 jo. Pasal 81);

3. Bahwa tentang perselisihan hak yang diajukan gugatannya oleh para Penggugat ternyata tidak pernah melalui melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh UU PPHI tersebut di atas, hal mana para Penggugat tidak pernah melakukan terlebih dahulu upaya Bipartit dengan Turut Tergugat selaku majikan dimana para Tergugat bekerja, melainkan langsung dengan mencatatkan pada mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk dilakukan mediasi. Mengingat taat asas dan hukum formal ketenagakerjaan tentang Perselisihan Hubungan Industrial telah diabaikan dan dilanggar oleh para Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat tidak bersedia menghadiri mediasi tersebut;

Baru setelah beberapa kali Turut Tergugat tidak menghadiri sidang Mediasi, para Penggugat melalui kuasanya meminta perundingan Bipartiet dengan Turut Tergugat, sehingga sidang Mediasi pada sampai gugatan para Penggugat dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta ini, tidak didasari adanya risalah perundingan Bipartit antara para Penggugat dengan Turut Tergugat; Turut Tergugat juga belum pernah menerima Anjuran atas perselisihan ini dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI Jakarta, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang premature;

4. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 83 dan pasal 86 UU PPHI, maka cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan Perselisihan Hak yaitu status hubungan kerja para Penggugat yang menuntut menjadi pekerja pada Tergugat II, hal ini seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menuntut kepada Turut Tergugat selaku



majikan para Penggugat untuk memutus hubungan kerja terhadap para Penggugat atau setidaknya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutus terlebih dahulu hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, baru kemudian menuntut status hubungan kerja dengan Tergugat II;

2. Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya ternyata menguraikan tentang status hubungan kerja para Penggugat dengan *outsourcing* oleh Turut Tergugat kepada Tergugat II, hal mana adalah termasuk dalam jenis Perselisihan Kepentingan (Pasal 1 angka (3) UU PPHI);
3. Bahwa dalam uraiannya ternyata dalil-dalil para Penggugat tidak relevan bahkan saling bertentangan sehingga membuat posita gugatan menjadi tidak jelas;
4. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat tidak didukung posita;
5. Bahwa baik dalam posita maupun petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat, tidak ada satupun poin atau angka yang menuntut suatu prestasi dan Turut Tergugat, sehingga dalam gugatan para Penggugat, kedudukan Turut Tergugat menjadi tidak jelas dan bukan merupakan atau sebagai pihak yang digugat;
6. Bahwa karena gugatan tidak jelas (*obscur libel*) maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Gugatan kurang pihak (*error in persona*);

1. Bahwa para Penggugat telah nyata dan tegas dalam posita gugatannya menyebutkan para Penggugat telah dan atau pernah menjalani hubungan kerja dengan vendor atau perusahaan *outsourcing* baik dan Tergugat I sampai pada Tergugat II yaitu:
 - a. Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebelum bulan Februari tahun 2000;
 - b. PT. Agung Mandiri Abadi (1 Februari 2000 s/d 31 Januari 2001);
 - c. PT. Shendang Juwana Bhakti (Februari 2001 s/d Oktober 2001);
 - d. Koperasi Karyawan JICT (Tergugat II) (November 2001 s/d Oktober 2002);
 - e. PT. Citra Sejahtera (November 2002 s/d Oktober 2003);
 - f. PT. Philia Mandiri Sejahtera/Turut Tergugat (November 2003 s/d sekarang). Hal mana para Penggugat telah menyatakan dan



mengakui bahwa perusahaan/vendor dari Tergugat I sampai Tergugat II dimana para Penggugat pernah menjalani hubungan kerja adalah tidak hanya Turut Tergugat tetapi ada 5 (lima) perusahaan lainnya tersebut di atas;

2. Bahwa atas pernyataan dan pengakuan para Tergugat dalam gugatannya seperti tersebut dalam angka 1 huruf a s/d f di atas, maka seharusnya para Penggugat memasukkan pengusaha/perusahaan tersebut sebagai para Tergugat dalam gugatannya. Hal ini disebabkan kedudukan Turut Tergugat adalah sama dengan pengusaha/perusahaan/vendor tersebut di atas;
3. Bahwa atas kurangnya pihak dalam gugatan para Penggugat, maka cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima karena para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat namun tidak berlaku untuk 7 orang Penggugat yang masih bekerja pada Turut Tergugat yang bernama Joko Priyono, Romli, Buhadi, Budi Tarsono, Warya, Syarifudin BD, Oyani, yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 2.467.698.750,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang masing-masing Penggugat mendapatkan kompensasi sebagai berikut:

Peng-gugat	Nama	Upah (IDR)	Pesangon (IDR)	P. Masa Kerja (IDR)	Penggantian Hak (IDR)	Jumlah (IDR)
1	Widadi	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
2	Adang	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
3	A. Karim	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
4	Sulaeman	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tri Wahyu	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
6	Sahlani	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
7	Sakur	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
8	Abdul Somad	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
9	Budiono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
10	Nahraow i	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
11	Daman Adimi	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
12	Supriyono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
14	Adnan	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
15	Sutyono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
16	Santo Suhartono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
17	Suparmin	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
18	Kamid	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
19	Nurul Amin	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
22	Andi Samsudin	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
24	Supriyadi	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
25	Sumono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
26	Ade Mulyadi	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
27	Svahrudin Arief	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
28	Samad	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
29	Abdul Haris	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
30	Suwarno	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
31	Suroso	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
32	Rojali	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
33	Dulhayi	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
34	Dari	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
35	Samsudin Didi	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
37	Sutan Simatupang	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
38	Slomad	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
39	Milton Fernando	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
40	Ardija	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
41	M. Sirof	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
42	Juandi	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
44	Matdiono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
45	Taryono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
46	Suwarnan	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
47	Usam	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
48	Cahyadi Haris	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
49	Tri Hermawan	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
51	Machmudin	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
52	Aminudin	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
53	Sigit Priyono	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
54	Amsori	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
55	Amir Adam	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
56	Abdullah	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
57	Warnoto	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
58	Ratno	2.475.000,00	34.650.000,00	7.425.000,00	6.311.250,00	48.386.250,00
TOTAL						2.467.698.750,00

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat II dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat/para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dan Pemohon kasasi II juga Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 22 Juni 2010 dan tanggal 20 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dan Turut Tergugat/para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 5 Juli 2010 dan tanggal 21 Juli 2010 diajukan permohonan

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 Juli 2010 dan tanggal 3 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 99/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST.danNo.117/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.P ST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 22 Juli 2010 dan tanggal 6 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 September 2010, tanggal 30 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat dan Turut Tergugat/para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi juga para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu para Penggugat dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan serta menerapkan hukumnya sebagai akibat Judex Facti tidak mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dalam gugatan perkara *a quo* dengan cara mengabaikan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan yaitu para buruh/para Pemohon Kasasi karena sangat nyata dan jelas-jelas Judex Facti berpihak kepada Pengusaha/para Termohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang telah salah/keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya karena



mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dikesampingkan/tidak dipertimbangkan, kesalahan dan kekeliruan Hakim Judex Facti dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Kekeliruan dalam menafsirkan perkara *a quo* adalah merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Judex Facti dalam putusan perkara *a quo*, pada halaman 74 alinea ke-2, yang menyimpulkan menyebutkan "Menimbang bahwa karena pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, maka untuk menyelesaikan perselisihan *a quo* Majelis Hakim berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* akan memeriksa perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara para Penggugat dengan Turut Tergugat";

a. Bahwa oleh karena Judex Facti telah salah dalam menyimpulkan/menafsirkan dan menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah merupakan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga seluruh pertimbangannya dan penerapan hukumnya menjadi keliru yang nyata-nyata telah merugikan para Pemohon Kasasi;

b. Bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah pada saat perkara *a quo* masih dalam proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan para Pemohon Kasasi telah melakukan mogok kerja pada tanggal 1 Februari 2010, yang faktanya para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan apa yang menjadi dasar dilakukan tindakan PHK yaitu mogok kerja karena yang melakukan adalah kelompok lain;

c. Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan merupakan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja akan tetapi merupakan perkara tentang Perselisihan Kepentingan Hak, sehingga dapat dilihat dari surat gugatan perkara *a quo*, dalam jawaban para Tergugat maupun dalam replik Penggugat;

d. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan penerapan hukum Judex Facti keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan peristiwa hukum yang melatarbelakangi akibat dari kesalahan Tergugat I dan Tergugat II, yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang hingga memori kasasi ini



dibuat bagian pekerjaan OHT dan bagian lainnya sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-15 bagian pekerjaan bisnis pokok (*core bussines*) Tergugat II masih mempekerjakan para pekerja pada bagian tersebut dengan sistim *outsourcing*;

B. Pertimbangan hukum *Judex Facti* salah dan menyesatkan, merugikan buruh dan menguntungkan bagi pengusaha;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, pada halaman 73 alinea ke-3, menyebutkan: "Menimbang, ... karena jenis pekerjaan OHT bukan *core business*, maka pengalihan pekerjaan kepada beberapa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja termasuk kepada Turut Tergugat sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 65 (2) jo Pasal 66 (1)dst";

a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas adalah salah karena bagian pekerjaan para penggugat (OHT) merupakan bisnis pokok perusahaan Tergugat III Termohon Kasasi II dapat dilihat dari ciri-ciri dan sifat-sifat dari pekerjaan yang dikerjakan secara terus menerus tanpa jeda waktu dan tidak memiliki jam istirahat serta bekerja secara *shiff* dari tahun ketahun yang menurut ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 adalah dilarang diadakan/dilakukan *outsourcing* untuk pekerjaan bersifat tetap;

b. Bahwa hal tersebut telah dikuatkan dengan adanya Sertifikat ISO 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada para Pemohon Kasasi yang diantaranya menyebutkan bagian pekerja OHT (Vide Bukti P-2) dan telah sesuai dengan Hasil Nota Pemeriksaan dari Kementerian Tenaga Kerja No. B.168/PPK-NK/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 (Vide Bukti P-15), yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bagian OHT, Container Crane dan Transtainer/Tenggo adalah merupakan jenis pokok *core Bussiness* adalah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi";

c. Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi ahli J. Ericson Sinambela, SH., MH. yang pada pokoknya menyatakan: "suatu bagian dalam suatu perusahaan walaupun yang menentukan perusahaan tetapi ada batasan-batasan manakala bagian pengawas telah melakukan pemeriksaan ke lapangan dan telah diketahui bagian alur produksinya sehingga jika salah satu bagian produksi terhenti menimbulkan produksi menjadi terhenti, maka yang berlaku



adalah yang ditentukan oleh pembinaan pengawasan ketenagakerjaan" dan Dr. Widodo Suryandono, SH., MH. yang pada pokoknya menyatakan "menyatakan kalau ada pekerjaan bongkar muat barang dari dan ke atas kapal/menurun dari dan/atau menaikan ke atas kapal apakah termasuk pekerjaan core bisnis apa bukan ?, Termasuk core bisnis";

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli, bukti dan hasil nota pemeriksaan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sangat beralasan hukum jika pertimbangan hukum Judex Facti tersebut dinilai salah dan menyesatkan, dan maka oleh karenanya berdasarkan atas hukum status hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat beralih kepada pemberi pekerjaan yaitu Tergugat II sesuai Pasal 65 ayat (9) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;
- C. Akibat keliru dan salah menafsirkan dalam pertimbangan hukumnya 7 (tujuh) pekerja statusnya tidak jelas;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Judex Facti dalam putusan perkara *a quo*, pada halaman 77 alinea ke 3, menyebutkan:
"Menimbang, ... 7 orang Penggugat 13 yang bernama Joko Priyono, Penggugat 20 yang bernama Romli, Penggugat 21 yang bernama Buhadi, Penggugat 23 yang bernama Budi Tarsono, Penggugat 36 yang bernama Warya, Penggugat 43 yang bernama Syarifudin BD dan Penggugat 50 yang bernama Oyani, masih bekerja untuk Turut Tergugat, maka para Penggugat yang masih bekerja tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi dari Turut Tergugat maupun dari Tergugat II. Demikian juga putusan ini tidak berlaku 7 orang para Penggugat yang masih bekerja tersebut";
 - a. Bahwa latar belakang para Penggugat (58 Pekerja) mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada para Tergugat dan Turut Tergugat karena status hubungan kerjanya tidak jelas sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan perkara *a quo*, yang mana pada saat bepartid, tripartid dan mendaftarkan gugatan *a quo* keseluruhan para Penggugat masih bekerja;
 - b. Bahwa pada saat perkara *a quo* dalam proses berperkara di Pengadilan 51 Pekerja dari 58 Pekerja dilakukan pemutusan hubungan kerjanya sehingga tersisa 7 Pekerja yang tidak dikenai tindakan pemutusan hubungan kerja;



- c. Bahwa dengan 7 pekerja yang tidak dikenai tindakan pemutusan hubungan kerja bukan berarti tuntutan ke 7 pekerja dimaksud telah membatalkan tuntutan sehingga *Judex Facti* harus tetap mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan bukan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas yang tidak mengakibatkan konsekuensi hukum apapun;
- d. Bahwa dengan demikian *Judex Factie* sama artinya menolak mengadili terhadap ke 7 pekerja karena status hubungan kerjanya sama tidak jelasnya dengan ketika gugatan perkara *a quo* belum diajukan sehingga ke 7 Penggugat tersebut sangat dirugikan dengan telah membuang-buang waktu dan biaya;
- e. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan mempertimbangan hukum *Judex Facti* di atas karena keliru dan cenderung ngawur karena telah memutuskan perkara *a quo* melampaui batas kewenangannya sehingga jauh dari apa yang diharapkan bagi pencari keadilan termasuk diantaranya yang dirasakan dan terjadi dalam diri para Pemohon Kasasi;

Alasan dari Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat:

I. Dalam Eksepsi:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada;

Bahwa *Judex Facti* sangat subyektif dari pada obyektif mengenai penilaian atas gugatan *a quo* sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat. Oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 69 s/d 71 dalam putusannya yang menyangkut eksepsi karena:

A. Pada faktanya para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mengabaikan dan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (I) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengenai tahap-tahap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam perkara *a quo* para Termohon Kasasi /para Penggugat langsung mencatatkan perselisihan tersebut kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dan tidak pernah melakukan terlebih dahulu upaya perundingan Bipartit dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak mau hadir dalam proses mediasi, setelah beberapa kali terjadi



mediasi baru para Penggugat/para Termohon Kasasi melalui kuasanya meminta perundingan Bipartit dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat meskipun demikian Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak pernah menerima anjuran dari Disnakertrans DKI Jakarta. Dengan demikian maka gugatan para Termohon Kasasi I/para Tergugat tidak didasari adanya risalah perundingan Bipartit yang benar;

Proses perundingan/mediasi tersebut sangatlah penting dan harus ditaati ketentuannya apalagi amar putusan dalam perkara a quo bersifat Condem Nator/menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat dan Termohon Kasasi III/Tergugat II untuk membayar kompensasi kepada para Termohon Kasasi secara tanggung renteng;

- B. Selama ini status hubungan kerja para Termohon Kasasi I/para Penggugat adalah dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat, namun para Termohon Kasasi I/para Penggugat belum pernah menuntut untuk memutus hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat. Seharusnya para Termohon Kasasi I/para Penggugat terlebih dahulu menuntut PHK terhadap Pemohon Kasasi/Turut Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini. Akan tetapi pada faktanya para Termohon Kasasi I/para Penggugat menuntut status hubungannya beralih kepada Termohon Kasasi III/Tergugat II (perselisihan hak) dan tidak pernah mengakui hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat. Sedangkan pada dalil-dalil yang lainnya ternyata para Termohon Kasasi I/para Penggugat menguraikan mengenai perselisihan kepentingan. Dengan demikian maka substansi gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas;

Dalam perkara a quo kedudukan turut Tergugat/Pemohon Kasasi menjadi tidak jelas dan bukan sebagai pihak yang digugat karena dalam posita maupun petitum, tidak ada satu poinpun yang menuntut suatu prestasi dari Turut Tergugat;

Dalil-dalil yang diuraikan saling betentangan dan petitum yang dimohonkan tidak didukung oleh posita;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi I obscur libel/gugatan tidak jelas, oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak kabur harus ditolak;

- C. Sebelum para Penggugat/para Termohon kasasi I di kelola oleh



perusahaan *outsourcing* PT. Philia Mandiri Sejahtera, ternyata para Penggugat pernah di kelola oleh Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) PT. Agung Mandiri Abadi, PT. Shendang Juwana Bhakti, PT. Koperasi Karyawan JICT (Tergugat II) dan PT. Citra Sejahtera. Seharusnya para Penggugat memasukan juga PT. Agung Mandiri Abadi, PT. Shendang Juwana Bhakti, dan PT. Citra Sejahtera sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena kedudukannya sama. Namun faktanya yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanyalah PT. Koperasi Karyawan JICT, sebagai Tergugat II sedangkan PT. Philia Mandiri Sejahtera sebagai Turut Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud gugatan para Penggugat yang hanya ingin status hubungan kerjanya beralih kepada Tergugat II. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan *a quo* kurang pihak dan legal standing para pihak menjadi tidak jelas. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa eksepsi tentang gugatan kurang pihak sebagai telah memasuki pokok perkara, haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia CQ *Judex Juris*/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Turut Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara;

Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara *a quo* dan peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim berpendirian, meskipun menuntut beralihnya status hubungan kerja kepada Tergugat II, namun sesungguhnya pokok perselisilian yang



terjadi adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat (PT. Philia Mandiri Sejahtera). Dalam hal ini para Penggugat tidak dapat menerima hubungan berdasarkan beberapa fakta. Pertama mendapat para Penggugat dalam sidang mediasi yang terdapat dalam anjuran mediator dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jakarta No. 02/ANJ/D/X11/2009 tanggal 10 Desember 2010. Para Penggugat berpendapat apabila Tergugat I tidak berkenan lagi mempekerjakan para Penggugat tetap bekerja kepada Tergugat I, agar Turut Tergugat memberikan uang pesangon. Fakta-fakta tersebut akhirnya semakin jelas ketika Turut Tergugat akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat di bulan Februari 2010 (Bukti P-13);

- Menimbang bahwa karena pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat, maka untuk menyelesaikan perselisihan *a quo* Majelis Hakim berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* akan mempersiapkan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara para Penggugat dengan Turut Tergugat;

Padahal fakta hukum membuktikan:

Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perselisihannya sebagai perselisihan hak, yang mana para Termohon Kasasi I/para Penggugat menuntut beralihnya status hubungan kerja kepada Termohon Kasasi III/Tergugat II. Bahkan para Penggugat tidak mau menerima hubungannya tetap berlangsung dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat. (Bukti Pemohon Kasasi/Turut Tergugat);

(Bukti II Pemohon Kasasi/Turut Tergugat), bahwa selama ini status hubungan kerja para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat, namun para Termohon Kasasi/para Penggugat belum pernah menuntut untuk memutus hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat;

Seharusnya para Termohon Kasasi I/para Penggugat terlebih dahulu menuntut pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi/Turut Tergugat sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja yang memiliki ijin resmi. (Bukti III Pemohon Kasasi/Turut Tergugat);

Namun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya berpendirian bahwa



perselisihan yang terjadi adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat/para Termohon Kasasi I. Bahkan dalam Amar putusannya menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan dan menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi PHK kepada para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 2.467.698.750,- (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Apalagi para Termohon Kasasi I/ Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak pernah melakukan perundingan bipartite dengan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi juga belum pernah menerima anjuran dari Disnakertrans DKI Jakarta; Seharusnya para Termohon Kasasi I/para Penggugat terlebih dahulu melakukan perundingan Bipartit yang melibatkan Pemohon Kasasi/ para Penggugat untuk mencapai kata mufakat, jika tidak berhasil perselisihan tersebut dicatatkan pada Disnakertrans setempat untuk dilakukan mediasi. Jika ternyata tidak berhasil juga, maka barulah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 jo. Pasal 81 UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Proses perundingan tersebut sangatlah penting dan harus ditaati ketentuannya apalagi amar putusan dalam perkara *a quo* bersifat *condemnatoir*/menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat dan Tergugat II/Turut Termohon Kasasi III secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi PHK kepada para Penggugat/Para Termohon Kasasi I dengan keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.2.467.698.750,-; Padahal Pemohon Kasasi/Turut Tergugat menjalani hubungan kerja dengan para Penggugat sejak bulan November 2003 sampai dengan sekarang, sehingga besarnya kompensasi tidak sesuai dengan fakta yang ada, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Turut Tergugat sangat keberatan dan menolak keputusan tersebut;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan mengenai eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat, namun dalam amar putusannya tidak ada butir yang memuat dan menyebutkan mengenai eksepsi dimaksud;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dan tidak menerapkan

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Untuk menghindari putusan yang menyesatkan, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Judex Juris/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan pertimbangan hukum dan membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti telah memberi putusan melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mengenai perselisihan hak yang pada pokoknya memohon agar hubungan kerja para Penggugat demi hukum beralih dari Turut Tergugat kepada Tergugat, namun dalam putusan Judex Facti menetapkan jenis perselisihan PHK dan memberi putusan memutus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Turut Tergugat serta menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat membayar hak-hak para Penggugat secara tanggung renteng;
- Bahwa terhadap putusan yang demikian adalah putusan yang melampaui batas wewenang atau putusan melampaui permintaan (*ultra petita*) hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa seharusnya Judex Facti hanya mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan dalam gugatan para Penggugat, Mahkamah Agung memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bukti T.II-1 terbukti Tergugat I menyerahkan pekerjaan penyedia pengemudi head truck dan chassis kepada Turut Tergugat;
2. Bahwa sesuai bukti T.II-2 Turut Tergugat sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh telah mendapat izin operasional dari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



3. Bahwa sekalipun sesuai bukti P.15 terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan sesuai Pasal 66 ayat (4) hubungan kerja demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II, namun ternyata bukti P.15 hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga sesuai dengan hukum pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi: I. **WIDADI dan kawan-kawan II. PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT. PMS)** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/PHI.G/ 2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi dahulu para Penggugat dan Turut Tergugat dikabulkan, akan tetapi para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat di pihak yang kalah dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi: 1. **WIDADI**, 2. **ADANG**, 3. **A. KARIM**, 4. **SULAEMAN**, 5. **TRI WAHYU**, 6. **SAHLANI**, 7. **SAKUR**, 8. **ABDUL SOMAD**, 9. **BUDIONO**, 10. **NAHROWI**, 11. **DAMAH ADIMI**, 12. **SUPRIYONO**, 13. **JOKO PRIYONO**, 14. **ADNAN**, 15. **SUTIYONO**, 16.

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2011



SANTO SYHARTONO, 17. SUPARMIN, 18. KAMIO, 19. NURUL AMIN, 20. ROMLI, 21. BUHADI, 22. ANDI SYAMSUDIN, 23. BUDI TARSONO, 24. SUPRIYADI, 25. SUMONO, 26. ADI MULYADI, 27. SYAHRUDIN ARIF, 28. SAMAD, 29. ABDUL HARIS, 30. SUWARNO, 31. SUROSO, 32. ROJALI, 33. DULHAYI, 34. DARI, 35. SAMSUDIN DIDI, 36. WARYA, 37. SUTAN SIMATUPANG, 38. SIAMAD, 39. MILTON FERNANDO, 40. ARDIJA, 41. M. SIROT, 42. JUANDI, 43. SYARIFUDIN BD, 44. MATDIONO, 45. TARYONO, 46. SUWARMAN, 47. USAM, 48. CAHYADI HARIS, 49. TRI HERMAWAN, 50. OYANI, 51. MACMUHDIN, 52. AMINUDIN, 53. SIGIT PRIANTO, 54. AMSORI, 55. AMIR ADAM, 56. ABDULLAH, 57. WARNOTO, 58. RATNO dan Pemohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi: **PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT. PMS) tersebut;**

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 16 Juni 2011** oleh **H. Yulius, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH., MH.** dan **Horadin Saragih, SH., MH.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Fauzan, SH., MH.

ttd/Horadin Saragih, SH., MH.

K e t u a :

ttd/H. Yulius, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.LL.M.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629